



P U T U S A N

Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FREDERICK BELMIN APAUT, laki-laki, Umur 66 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rumba RT.005/RW.001 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL WAHAB, S.H.** Advokad / Pengacara beralamat di Jalan Bakti Karang Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 September 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang di bawah Register Nomor : 339/ PDT/LGS/ K/2015, tanggal 14 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. GODLIEF PITHER NISONI**, laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.010/RW.004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sebagai TERGUGAT I ;
- 2. CORNELIS BILLIK**, laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan HR. Koroh No. 59 RT.018/RW.008 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sebagai TERGUGAT II ;
- 3. YERRY E. BILLIK**, laki-laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang sebagai TERGUGAT III ;

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Fifi Mafilindani, SH. pekerjaan Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Kecapi No. 46 B Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, 2. Alexander Rangga Boro, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 September 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah Register Nomor: 361/PDT/LGS/K/2015, tanggal 29 September 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Setelah mendengar kedua pihak yang berpekarra termasuk saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 September 2015 dalam Register Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN KPG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum PIETER BELMIN (meninggal dunia tanggal 09 Mei 1968) dan almarhumah ISTRINA BELMIN APAUT (meninggal dunia tanggal 13 Mei 1969) telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1.1. CHATLINTJE BELMIN
 - 1.2. FREDERICK BELMIN APAUT
 - 1.3. YULIANA BELMIN
 - 1.4. THOMAS BELMIN
 - 1.5. ALBERT BELMIN
 - 1.6. DIANA BELMIN
 - 1.7. FERDINAND P. BELMIN
 - 1.8. AGUSTINUS BELMIN (TONI)
 - 1.9. SARCE K. BELMIN
 - 1.10. PETRONELLA L. BELMIN
2. Bahwa almarhumah ISTRINA BELMIN APAUT (istri PIETER BELMIN alm) adalah merupakan anak tunggal dari hasil perkawinan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum SOLEMAN APAUT (meninggal dunia tanggal 29 Nopember 1979) dan almarhumah HANA TUPITU (meninggal dunia tahun 1930).

3. Bahwa Penggugat adalah kakak laki-laki tertua dalam silsilah keluarga dan merupakan ahli waris pengganti dari Istrina Belmin Apaut almarhumah berdasarkan surat kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengurus hak atas tanah adat/sengketa yang merupakan milik adat turun temurun dari tanah peninggalan almarhum Soleman Apaut.
4. Bahwa almarhum SOLEMAN APAUT dan almarhumah HANA TUPITU telah mewariskan tanah warisan kepada anaknya ISTRINA BELMIN APAUT dan kemudian dialihkan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris pengganti dan kakak laki-laki tertua, berupa :

- 4.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 004 RW 02, kelurahan Fatukoa, kecamatan Maulafa, kota Kupang seluas \pm 4 Ha (40.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang
- Timur berbatasan dengan tanah Nikanor Nuban dan tanah Pemerintah Kota Kupang
- Selatan berbatasan dengan tanah Aluman/Petrus Kia dan Toluman
- Barat berbatasan dengan tanah PT. Cendrawasih.

- 4.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 21, RT 22 dan RT 23 RW 09, kelurahan Batuplat, kecamatan Alak, kota Kupang seluas \pm 10 Ha (100.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Huando/A.Nisnoni, Christian Mau, tanah Oranis (Foes) dan tanah Sonbai
- Timur berbatasan dengan tanah Ibrahim Nifu dan tanah Yeremias Lusi
- Selatan berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang dan tanah Noh Noni
- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Masu/Solsepa dan tanah Penum Limau.

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA**.

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah sisa dari tanah seluas 70 Ha (700.000 m²) yang merupakan tanah warisan yang dikuasai dan dimiliki oleh almarhum SOLEMAN APAUT dan almarhumah HANA TUPITU sejak tahun 1925. Dan sebagian besar tanah warisan milik almarhum SOLEMAN APAUT dan almarhumah HANA TUPITU tersebut telah dijual kepada Pemerintah Kota Kupang dan masyarakat umum lainnya.
6. Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Tergugat III in casu Godlief Pither Nisnoni telah diserahkan kepada Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E.Billik, berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015, padahal Tergugat III in casu Godlief Pither Nisnoni hanyalah penggarap terhadap tanah sengketa bukan sebagai pemilik.
7. Bahwa penyerahan tanah sengketa oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan II disebabkan adanya Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 tersebut sebagai akibat adanya gugatan perdata sebagaimana terdaftar di bawah register No.211/PDT.G/2014/PN.KPG antara Cornelis Billik (Penggugat I) dan Yerry E.Billik (Penggugat II) melawan Godlief Pither Nisnoni (Tergugat). Dan selanjutnya tanah sengketa tersebut telah pula dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 7 Juli 2015 atas permohonan Tergugat I dan II.
8. Bahwa pengakuan Tergugat III sebagai penggarap (bukan pemilik) atas tanah sengketa telah diakuinya melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2010 dan telah pula menyerahkan fisik tanah sengketa sejak tahun 2006 kepada Penggugat.
9. Bahwa surat pernyataan Tergugat III tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fredik Nikolas Nisnoni (kakak kandung Tergugat III) tertanggal 3 Januari 2006 yang disaksikan oleh Lurah Fatukoa (Bpk. Marthinus Rupiasa). Surat Pernyataan tersebut adalah untuk mengubah hak dan kewajiban objek pajak atas tanah sengketa yang terletak di RT 04 RW 02 kelurahan Fatukoa kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Nomor SPPT 000.718-000.00 atas nama Fredik Nikolas Nisnoni menjadi untuk dan atas nama Ferdinand Belmin (saudara kandung Penggugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa surat pernyataan tertanggal 03 Januari 2006 tersebut, kemudian selanjutnya oleh Fredik Nikolas Nisoni membuat dan mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kupang dengan isi surat selain permohonan untuk menerbitkan SPPT PBB atas nama Ferdinand Belmin juga menjelaskan bahwa objek pajak/tanah sengketa adalah milik Ferdinand Belmin (saudara kandung Penggugat) dengan luas tanah ± 10 Ha (± 100.000 m²) dengan kelas pajak A. 42.
11. Bahwa sangat disayangkan tindakan Tergugat III yang menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I dan II melalui Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 padahal Tergugat III tidak memiliki alas hak apapun atas tanah sengketa.
12. Bahwa tanah sengketa yang telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan II melalui Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 sangatlah tidak berdasar dan melawan hak sebab tanah sengketa tersebut telah dikelola dan dipetakan serta dibuat jalan oleh Penggugat sejak tahun 2010 hingga eksekusi dilakukan terhadap tanah sengketa milik Penggugat tersebut.
13. Bahwa pada saat pengolahan dan pemetakan serta pembuatan jalan oleh Penggugat hingga dialihkan/dijual kepada pihak lain atas tanah sengketa tersebut tidak ada satupun pihak yang berkeberatan termasuk dari Para Tergugat.
14. Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas permohonan Tergugat I dan II yang mengeksekusi tanah sengketa milik Penggugat adalah sangat tidak berdasar, apalagi eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Para Tergugat yang tidak diketahui secara pasti di mana objek tanahnya serta memiliki batas-batas tanah yang tidak jelas. Oleh karena itu, eksekusi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum.
15. Bahwa oleh karena Tergugat III telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I dan II melalui Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015, padahal Tergugat III tidak memiliki alas hak apapun terhadap

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



tanah sengketa maka perbuatan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak subjektif Penggugat.

16. Bahwa demikian pula halnya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I dan II melalui Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas tanah sengketa milik Penggugat, yang seolah-olah tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat III (padahal sebagai penggarap saja) juga merupakan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat.
18. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan II terhadap tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk segera membongkar segala tanaman dan bangunan serta mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik sebagai pemilik sah, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian.
19. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat **secara materil** yaitu menghilangkan keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat (winstderving) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak tanah sengketa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
20. Bahwa selain kerugian materil tersebut di atas, juga Penggugat mengalami **kerugian immaterial** akibat penguasaan melanggar hukum oleh Para Tergugat tersebut berdampak pada nama baik Penggugat di mata masyarakat umum terutama yang sudah membeli sebagian dari tanah sengketa, seolah-olah Penggugat bukan pemilik atas tanah tersebut yang ditaksir sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**.
21. Bahwa secara provisional sangat beralasan hukum sebelum memeriksa pokok perkara, dapat dijatuhkan putusan provisional dengan



memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan berupa pembangunan rumah, pemagaran serta melakukan kegiatan lainnya dari atas objek sengketa.

22. Bahwa Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** perhari erhitung sejak tanah dieksekusi tanggal 7 Juli 2015 hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan kerugian immaterial sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, ditambah denda dan bunga 1 % (satu prosen) perbulan, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas.
23. Bahwa Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
24. Bahwa oleh karena untuk mencegah agar tanah sengketa beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya milik Penggugat tidak dipindahtangankan atau tidak dialihkan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.
25. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang autentik serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.
26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini sangat berdasar dan beralasan hukum maka sangat pantas jika Para Tergugat dibebani segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan gugatan Provisi Penggugat beralasan hukum.

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan segala kegiatan berupa pembangunan rumah, pemagaran serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di atas tanah sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini :
 1. CHATLINTJE BELMIN
 2. FREDERICK BELMIN APAUT
 3. YULIANA BELMIN
 4. THOMAS BELMIN
 5. ALBERT BELMIN
 6. DIANA BELMIN
 7. FERDINAND P. BELMIN
 8. AGUSTINUS BELMIN (TONI)
 9. SARCE K. BELMIN
 10. PETRONELLA L. BELMIN

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum PIETER BELMIN dan almarhumah ISTRINA BELMIN APAUT.

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris pengganti dan kakak laki-laki tertua dalam silsilah keluarga berdasarkan surat kuasa dari ahli waris lainnya adalah pemilik sah berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 004 RW 02, kelurahan Fatukoa, kecamatan Maulafa, kota Kupang seluas ± 4 Ha (40.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang
 - Timur berbatasan dengan tanah Nikanor Nuban dan tanah Pemerintah Kota Kupang
 - Selatan berbatasan dengan tanah Aluman/Petrus Kia dan Toluman
 - Barat berbatasan dengan tanah PT. Cendrawasih.
 1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 21, RT 22 dan RT 23 RW 09, kelurahan Batuplat, kecamatan Alak, kota Kupang seluas ± 10 Ha (100.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Huando/A.Nisnoni, Christian Mau, tanah Oranis (Foes) dan tanah Sonbai
- Timur berbatasan dengan tanah Ibrahim Nifu dan tanah Yeremias Lusi
- Selatan berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang dan tanah Noh Noni
- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Masu/Solsepa dan tanah Penum Limau.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang telah menyerahkan tanah sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I dan II melalui Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 juga merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan hukum bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas permohonan Tergugat I dan II yang mengeksekusi tanah sengketa milik Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum.

7. Menghukum Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk segera membongkar segala tanaman dan bangunan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik sebagai pemilik sah, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian.

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng **kerugian secara materil** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** perhari terhitung sejak dieksekusi tanggal 7 Juli 2015 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap dan **kerugian immaterial** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ditambah denda dan bunga 1 % (satu prosen) perbulan, dibayar secara tunai dan seketika.

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
10. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verset atau perlawanan pihak ketiga.
12. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NURIL HUDA,SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Oktober 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang menurut pihak Penggugat tidak ada perubahan pada materi gugatan kecuali mengenai alamat Tergugat III yang ada perubahan yaitu dalam gugatan tertulis : "YERRY E. BILLIK, laki-laki, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang barat, Kota Kupang sebagai Tergugat III", **seharusnya** "... Kabupaten Kupang, bukan Kota Kupang ..." ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi dan Jawaban Tergugat I



I. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili atas eksekusi yang sudah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang.

1. Setelah Tergugat I membaca dan menelaah terhadap isi gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Abdul Wahab, SH dan Samuel Ahab,SH tertanggal 25 September 2015 yang terdaftar dalam perkara Perdata Nomor. 166/Pdt.G/2015/PN-KPG ternyata tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa untuk gugat eksekusi yang telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Klas I Kupang dalam perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 07 Juli 2015 adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang berwenang mengadili;
2. Melalui Eksepsi ini Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang benar-benar secara tegas diakui oleh Tergugat I dan yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I ;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point (1,2,3,4 dan 5) yang menerangkan bahwa Penggugat Frederick Belmin Apaut telah memperoleh tanah warisan dari Ibu kandungnya Istrina Belmin Apaut almarhumah yang memperoleh tanah warisan tersebut dari Soleman Apaut almarhum atas tanah sengketa yang sudah selesai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dan yang sebenarnya adalah :
 - a. Opa/Kakek kandung Penggugat yang bernama Soleman Apaut almarhum tidak punya tanah pada tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 perkara Perdata No.211/Pdt.G/2014/PN-KPG yang merupakan bagian dari ex perkara Perdata Nomor. 104/Pdt.G/1974, yang sudah

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap sampai di tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor. 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 dan putusannya Frans Foes almarhum yang menang dan tanah seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar dan waktu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kupang melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (PS) di atas tanah perkara Perdata No. 104/Pdt/1974 Tergugat I Godlief Piether Nisoni ada ikut menyaksikan bersama-sama secara langsung termasuk tanah yang digugat dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 07 Juli 2015;

- b. Bapak kandung Penggugat yang bernama Piether Belmin almarhun adalah orang kisar dan bukan orang Timor Kupang sehingga menurut hukum adat orang Timor Kupang yang masih kental berlaku dan diakui yang menganut sistem pewarisan patrinal murni secara umum tidak memberi hak kepada Penggugat sebagai keturunan perempuan untuk mewarisi;
- c. Opa/Kakek kandung Penggugat yang bernama Soleman Apaut almarhum tidak punya tanah pada tanah yang digugat oleh Cornelis Billik dan Yefry E. Billik dan sudah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah bagian dari ex tanah perkara Nomor.104/Pdt/1974 yang dimenangkan oleh Frans Foes almarhum dan waktu tanah ex perkara Perdata No. 104/Pdt/1974 diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang dan Majelis Hakim melakukan sidang PS (Pemeriksaan Setempat) baik Soleman Apaut almarhum maupun Penggugat Fredrick Belmin Apaut tidak keberatan dan tidak intervensi karena mengakui tidak punya tanah, termasuk tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015, adalah bagian dari tanah ex Perkara No. 104/Pdt/1974;
- d. Opa/Kakek kandung Penggugat yang bernama Soleman Apaut almarhum dulu datang berkunjung di Bakunase karena Opa/Kakek kandung Tergugat I yang bernama Bhasian Nisoni almarhum kawin dengan Sara Apaut almarhumah dan keberadaan Soleman Apaut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum garap tanah lahan bukan pada tanah yang sudah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara No. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, adalah bagian dari ex tanah perkara No. 104/Pdt/1974 ;

e. Menurut sejarah ayah/Bapak kandung Penggugat yang bernama Piether Belmin almarhum adalah orang Kisar dari pulau lain dan bukan orang Timor Kupang dan penggugat sebagai keturunan perempuan dari Mama/Ibu Kandungnya yang bernama Istrina Belmin Apaut dimana keluarga Apaut laki-laki tidak pernah mengangkat Penggugat yang dikenal keluarga dengan istila “ denda anak kelambi “ ;

3. Pada saat Pengadilan Negeri Klas IA Kupang eksekusi pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 tanah perkara perdata No.211/Pdt.G/2014/PN-KPG, bersama-sama dengan Lurah Batuplat dengan petugas Badan pertanahan Kota Kupang dengan pihak Polda NTT dan kurang lebih 500 (lima ratus) orang yang ikut keliling seluruh batas-batas tanah sengketa yang disekskusi seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Ha adalah benar dan sesuai baik telak, luas dan batas-batas Timur, Utara, Barat dan Selatan dengan gugatan perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. yang waktu itu Penggugat Frederick Belmin Apaut dan atau siapa-siapa saja tidak keberatan sehingga menurut hukum mengakui tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah milik Cornelis Bilik dan Yefrry E. Billik ;
4. Penggugat mendalilkan pada halaman (3 dan 4) point (6 dan 7) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, harus ditolak seluruhnya, karena putusan Perdamaian perkara Nomor. 211?Pdt.G/2014/PN-KPG yang sudah diputus Majelis Hakim tanggal 03 Pebruari 2015 dan sudah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kesepekatan damai yang disepakati oleh para pihak di depan Mediator atas tanah yang digugat oleh Cornelis Billik dan Yefrry E. Billik adalah merupakan bagian dari ex tanah perkara No. 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Frans Foes almarhum yang diperoleh dari Kakek/Opa kandung yang bernama Baotis almarhum yang menguasai

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



dan memiliki pada zaman penjajahan Belanda tahun 1806 (seribu delapan ratus enam) seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) Ha, dimana sebagiannya adalah termasuk tanah yang digugat dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, dan waktu itu Penggugat perkara sekarang tidak masuk intervensi artinya menurut hukum mengakui tanah yang digugat dan dieksekusi adalah milik Cornelis Billi dan Yefrry E. Billik dan hak Penggugat Frederick Belmin Apaut pada tanah yang sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 adalah hilang dan tidak ada lagi ;

5. Penggugat mandalilkan pada halaman (4) point (8,9 dan 10) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya, karena Tergugat I Godlief Pither Nisoni tidak pernah membuat dan mengakui dalam surat apapun pada orang lain atas tanah perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah bagian dari tanah ex perkara Perdata Nomor. 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai keluatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Frans Foes almarhum yang diperoleh tanah dari Kakek/Opa kandung yang bernama Boatis almarhum pada tahun 1806 (seribu delapan ratus enam) seluas kupang lebih 75 (tujuh puluh lima) Ha, dan Penggugat maupun Ibunya/Mama Kandungnya bernama Istirina Belmin Apaut, almarhumah maupun Soleman Apaut almarhum adalah bukan orang yang dapat penyerahan hak secara sah dari Frans Foes almarhum sebagai pemenang ex perkara perdata No.104/Pdt/1974, dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Pebruari 1982, dan menurut hukum Penggugat maupun Soleman Apaut almarhum bukan orang yang dapat penyerahan hak secara sah dari Frans Foes almarhum tidak berhak memiliki tanah yang telah mempunyai keluatan hukum tetap, dan surat pajak tanah bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang dibayar pajak dan tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara No. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG terletak/berada di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan bukan di Kelurahan



Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dinyatakan secara sah oleh Penggugat ;

6. Penggugat mendalilkan pada halaman (4 dan 5) point (11,12,13,14,15 dan 16) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, karena yang benar adalah Perdamaian antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III adalah sesuai dan dibenarkan oleh Hukum acara Perdata yang berlaku, karena perdamaian pada pihak di hadapan Mediator pada tanggal 13 Januari 2015 Hakim Mediator yakni Khairuluddin,SH.MH. yang hadir adalah Kuasa Cornelis Billik dan Yefrry E. Billik yaitu Ibu Fifi Mafilindani,SH dan Pak Alexander Rangga Boro,SH sehingga tanggal 03 Pebruari 2015 putusnya dibacakan dalam sidang Majelis Hakim perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. dan sidang Tergugat I Godlief Piether Nisnoni mengakui tanah tersebut adalah bagian dari tanah ex perkara perdata No. 104/Pdt/1974 dengan alasan :
- a. Pada waktu sidang PS (pemeriksaan setempat) tanah ex perkara perdata Nomor. 104/Pdt/1974, Tergugat I Godlief Pither Nisnoni juga hadir menyaksikan sidang PS (pemeriksaan setempat);
 - b. Pada waktu penyerahan hak atas tanah ex perkara perdata Nomor. 104/Pdt/1974, dari pemenang perkaea almarhum Frans Foes kepada Cornelis Billik di Kepala Desa Batuplat M/ Saudale almarhum tanggal 05 Januari 1084 Tergugat I Godlief Pither Nisnoni juga ada memyaksikan secara langsung ;
7. Penggugat mendalilkan pada halaman (5) point (17, 18, 19 dan 20) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya sebab yang dilakukan oleh Tergugat I Godlief Pither Nisnoni adalah berdasarkan gugatan para Penggugat Cornelis Billik fan Yefrry E. Billik dalam perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang adalah bagian dari tanah ex perkara Nomor. 104/Pdt/1974, yang telah dimenangkan oleh almarhum Frans Foes sebagaimana yang terurai pada point (6.a dan 6.b) tersebut diatas karena tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara perdata No.211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah milik Cornelis Billik dan Yefrry dan bukan milik Penggugat Fredrick Belmin Apaut dan proses pelaksanaan yang dilakukan antara Tergugat I Godlief Pither Nisnoni

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



dengan Cornelis Billik dan Yefrry E. Billik tidak pernah melakukan perbutan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan secara salah oleh Penggugat Frederick Belmin Apaut sehingga tuntutan mareriil dan immateriil pada Tergugat I sampai dengan III adalah tidak punya dasar hukum dan patut ditolak ;

8. Penggugat mendalihkan pada halaman (5) point (2) mengnai tuntutan provisional yang diminta oleh Penggugat Frederick Belimn Apaut diatas tanah yang sudah mutlak milik Cornelis Billik dengan Yefrry E. Billik yang perolehannya dari almarhum Frans Foes sebagai pemenang ex perkara Nomor. 104/Pdt/1974 adalah tidak sah karena :
 - a. Penggugat Frederick Belmin Apaut maupun Soleman Apaut almarhum dan atau siapa-siapa saja bukan orang/pihak yang dapat tanah dari almarhum Frans Foes ;
 - b. Bahwa apabila Penggugat Frederick Belmin Apaut merasa tanah sengketa ex perkara Nomor. 104/Pdt/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Pebruari 1982 dirugikan maka menurut hukum dipersilahkan gugat pembatalan eksekusi terhadap Pengadilan negeri Kupang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Penggugat medalihkan pada halaman (60 point (22 dan 23) tentang tuntutan materiil dan immateriil serta (dwongsom) uang paksa adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya sebab tuntutan dan immateriil serta (dwongsom) uang paksa pada tanah yang status kepemilikan sudah mutlak milik Cornelis Billik dan Yefrry E. Billik dan bukan milik Penggugat maupun Tergugat I Godlief Pither Nisoni adalah tidak dibenarkan oleh hukum karena :
 - a. Isi dari gugatan perkara perdata sekarang ini Nomor: 166/Pdt.G/2015/PN-KPG, adalah salah alamat karena seharusnya Penggugat gugat atas eksekusi yang sudah selesai dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang seharusnya Penggugat gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan dalil Penggugat tidak didukung dengan bukti kepemilikan atas tanah juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dieksekusi serta Penggugat bukan pemilik atas tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeir Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015;

- b. Batas-batas tanah sengketa yang digugat perkara sekarang ini Nomor. 166/Pdt.G/2015/PN-KPG yang sudah selesai dieksekusi Pengadilan negei Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 ;
 - c. Batas-batas tanah sekarang yang digugat dalam perkara sekarang ini Nomor 166/Pdt.G/2015/PN-KPG, juga berbeda dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang ada pada gugatan perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG;
 - d. Batas-batas tanah sekarang yang digugat dalam perkara sekarang ini Nomor. 166/Pdt.G/2015/PN-KPG, juga berbeda dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang ada pada putusan perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 03 Pebruari 2015 ;
10. Penggugat Frederick Belmin Apaut mendalilkan pada halaman (60 point (24, 25 dan 26) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya karena Penggugat Frederick Belmin Apaut bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa yang sudah dieksekusi secara sah oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang adalah bagian dari tanah ex perkara Nomor. 104/Pdt/1974, yang telah dimenangkan oleh pihak Cornelis Billik dan Yefry E. Billik yang status kepemilikan sudah mutlak dan menurut hukum kebenarannya harus dipercaya oleh Hakim, sehingga tuntutan/permohonan Sita Jaminan dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu / serta merta dan dibebani biaya perkara tidak punya dasar dan alasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mem eriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan pertimbangan putusan sebagai berikut :

- I. **Dalam Eksepsi :**
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili untuk membatalkan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 tanah perkara Nomor 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima dan mengabulkan jawana Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah yang telah selesai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 07 Juli 2015 adalah sah milik Cornelis Billik dan Yefrry E. Billik ;
4. Menghukum Pengugat atau siapa saja untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dan III

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III Menolak semua Dalil, Argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang benar-benar secara tegas diakui oleh para Tergugat II dan III dan yang Tidak Merugikan kepentingan Hukum Tergugat II dan III.
2. Bahwa Tergugat II dan III Menolak Gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 26 September 2015 dalam Perkara Perdata No. 166/PDT.G/2015/PN.KPG, dengan Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan tersebut adalah Gugatan yang salah alamat karena Ssubstansi yang digugat Telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015. Sehingga Menurut Hukum Penggugat harus Mengajukan Gugatan Pembatalan Eksekusi sebagaimana Petitum Penggugat butir (6) harus dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan GUGAT di



Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Dengan demikian Gugatan Penggugat ini merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (**PTUN**), dan Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk menyidangkannya. Maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI tersebut di atas, dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa hal-hal yang sudah para TERGUGAT II dan III ajukan dalam EKSEPSI sepanjang terdapat Relevansi Yuridisnya dan tidak merugikan Para Tergugat dianggap masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat. Karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tepat luas tanah sengketa, letak tanah sengketa serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Bahwa TANAH SENGKETA OBYEKNYA tidak jelas dan kabur sehingga Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan YURISPRUDENSI MA-RI No. 1149K/Sip/1975 yang mengatakan :
“karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
4. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas dan cermat, karena Penggugat tidak memerinci secara jelas berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik kerugian pokok, bunga, denda dan kerugian lain yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan demikian dengan tidak terperinci jumlah kerugian, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



5. Bahwa demikian juga Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat secara terperinci, sehingga patutlah Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
6. Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan waktu dan tempat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat masing-masing. Sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
7. Bahwa Penggugat dalam penyusunan Gugatannya telah salah/ragu-tagu/tidak benar dalam menyebutkan perbuatan yang dilakukan oleh siapa terhadap siapa. Penggugat salah/tidak dapat menyebutkan siapa penggarap, siapa pemilik, perdamaian antara siapa dengan siapa. Apakah Tergugat I sebagai Pemilik atau Penggarap? Apakah Tergugat II dan Tergugat III sebagai Penggarap atau Pemilik? Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, karena Penggugat sama sekali tidak memahami isi dari gugatannya sendiri. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir (1), (2), (3), (4) yang menerangkan bahwa Penggugat FREDDERICK BELMIN APAUT mempunyai sisa tanah yang digugat dalam perkara Aquo Bidang I adalah seluas kurang lebih 4 HA (40.000 m²) dengan batas-batas terurai dalam gugatan yakni:
 - UTARA berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang.
 - TIMUR berbatasan dengan tanah NIKANOR NUBAN dan Tanah Pemerintah Kota Kupang.
 - SELATAN berbatasan dengan tanah Aluman/PETRUS KIA dan TOLUMAN.
 - BARAT berbatasan dengan tanah PT. CENDRAWASIH.

Dan TANAH Bidang 2 seluas kurang lebih 10 HA (100.000 m²) dengan batas-batas terurai dalam gugatan Penggugat yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTARA berbatasan dengan tanah IBRAHHIM HUANDAO/A. NISNONI CHRISTIAN MAU, TANAH ORANIS (FOES) dan TANAH SONBAI.
- TIMUR berbatasan dengan tanah IBRAHIMNIFU dan YEREMIAS LUSI.
- SELATAN berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang dan Tanah NOH NONI.
- BARAT berbatasan dengan tanah Keluarga MASU/SOLSEPA dan Tanah PENUH LIMAU.

Yang disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam Perkara Perdata sekarang ini adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Sebab yang sebenarnya Penggugat Aquo tidak mempunyai TANAH di atas TANAH yang telah digugat SECARA ABSAH dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, dan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) pada tanggal 03 Pebruari 2015. Dimana pada tanggal 07 Juli 2015 Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah melakukan EKSEKUSI bersama-sama dengan LURAH BATU PLAT dan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dan dengan Kuasa Hukum CORNELIS BILLIK dan dengan para pihak atas TANAH seluas \pm 25 HA (dua puluh lima hektar) dengan batas-batasnya sesuai gugatan perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG adalah SESUAI dan BENAR serta TEPAT baik Letak, Luas dan Batas-Batasnya. Pada Waktu Pelaksanaan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 waktu itu Penggugat perkara aquo FREDERICK BELMIN APAUT maupun orang lain dan atau siapa-siapa saja TIDAK MENGADAKAN PERLAWANAN atau keberatan atas tanah yang DIEKSEKUSI dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tersebut sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku. Sehingga MENURUT HUKUM, EKSEKUSI adalah akhir dari penyelesaian perkara perdata, di mana STATUS KEPEMILIKAN dari TANAH yang DIEKSEKUSI sudah MUTLAK MILIK dari CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK.

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman (3) dan (4) point (5,6,7) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya. Sebab yang sebenarnya TANAH MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E.

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLIK yang digugat dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, pada tanggal 03 Pebruari 2015 telah diputus dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). Atas permohonan SECARA ABSAH oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK pada tanggal 07 Juli 2015, Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Kupang bersama-sama dengan LURAH BATUPLAT dan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang bersama Kuasa PEMOHON EKSEKUSI bersama para pihak berperkara ikut MENYAKSIKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tersebut. Pada waktu Pelaksanaan Eksekusi itu baik FREDERICK BELMIN APAUT maupun orang lain dan atau siapa-siapa saja TIDAK PERNAH membuat PERLAWANAN atau KEBERATAN atas TANAH yang DIEKSEKUSI tersebut. Sehingga MENURUT HUKUM, EKSEKUSI adalah akhir dari penyelesaian perkara perdata. GUGATAN Penggugat perkara sekarang ini seharusnya GUGATAN PERLAWANAN/VERZET terhadap EKSEKUSI sebelum Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melakukan EKSEKUSI pada tanggal 07 Juli 2015 dan atau sejak tanggal 07 Juli 2015 Penggugat perkara aquo dan atau siapa-siapa saja harus mengajukan gugatan PEMBATALAN EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di Pengadilan TUN dan BUKAN di Pengadilan Umum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

10. Bahwa tanah perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang sudah MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK adalah merupakan sebagian kecil TANAH MILIK Almarhum FRANS FOES sebagai PEMENANG ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, tanggal 25 Pebruari 1975 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 48/PTK/1979/PDT, tanggal 07 Agustus 1979 Jo. Putusan KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dimana pada tanggal 05 Pebruari 1982 telah dilakukan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Kupang telah MENYERAHKAN TANAH tersebut kepada FRANS FOES, Alm. sebagai PEMENANG PERKARA melawan YAN HERMAN berdasarkan BUKTI-BUKTI yang diajukan secara SAH karena Almarhum FRANS FOES memiliki TANAH sengketa tersebut yang berasal dari OPA/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAKEK Kandungnya LAKI-LAKI yang bernama BAOTIS, Almarhum yang menguasai dan memiliki TANAH tersebut pada ZAMAN PENJAJAH BELANDA Tahun 1806 (seribu delapan ratus enam).

11. Bahwa tanah perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang telah di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015 adalah merupakan sebagian kecil dari Tanah ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, dan pada tanggal 05 Pebruari 1982 telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang, di mana orang yang bernama SOLEMAN APAUT, Alm. maupun FREDERICK BELMIN APAUT dan atau siapa-siapa saja TIDAK TAMPIL/TIDAK MASUK sebagai pihak ketiga/INTERVENSI/INTERVENINT. Berarti MENURUT HUKUM, SOLEMAN APAUT, Alm. dan FREDERICK BELMIN APAUT dan atau siapa-siapa saja tidak mempunyai hak atas TANAH yang telah di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Pebruari 1982 pada TANAH ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, di mana sebagiannya adalah TANAH perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 yang telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015, tersebut. Sehingga MENURUT HUKUM dalil Penggugat dalam perkara aquo pada halaman (3 dan 4) point (5, 6, dan 7) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya.
12. Bahwa karena Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT dan SOLEMAN APAUT, Alm. tidak AKTIF MASUK/TAMPIL sebagai PIHAK KETIGA/INTERVENSI/INTERVENINT pada tanah ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, di mana sebagiannya adalah TANAH yang telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, sehingga MENURUT HUKUM, HAK DARI Penggugat perkara aquo FREDERICK BELMIN APAUT dan SOLEMAN APAUT, Alm. dan atau siapa-siapa saja adalah HILANG dan TIDAK ADA LAGI. Dengan demikian MENURUT HUKUM Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT TIDAK BERHAK dan atau TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



MENGGUGAT LAGI karena HAKnya sudah HILANG dan tidak dilindungi oleh hukum.

13. Bahwa dalil Penggugat pada halaman (4) point (8, 9 dan 10) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab yang sebenarnya TANAH yang di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah merupakan bagian dari TANAH ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, yang diMENANGKAN oleh FRANS FOES, Alm. dan SECARA ABSAH telah MENYERAHKAN HAK kepada CORNELIS BILLIK dihadapan dan disaksikan oleh PEJABAT yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang sebagai BUKTI OTENTIK. MENURUT HUKUM Pasal 285 RBg/Pasal 165 HIR adalah suatu AKTA OTENTIK memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu BUKTI YANG SEMPURNA tentang apa yang dimuat di dalamnya merupakan suatu bukti yang "MENGIKAT", DALAM ARTI BAHWA APA YANG DITULIS DALAM AKTA TERSEBUT HARUS DIPERCAYA OLEH HAKIM, YAITU HARUS DIANGGAP SEBAGAI BENAR, SELAMA KETIDAK BENARANNYA TIDAK DIBUKTIKAN, DAN INI MEMBERIKAN SUATU BUKTI YANG SEMPURNA, DALAM ARTI BAHWA IA SUDAH TIDAK MEMERLUKAN SUATU PENAMBAHAN PEMBUKTIAN dan FAKTA-FAKTA TANAH ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat **KASASI MA-RI** Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981. Sebanyak 46 (empat puluh enam) Orang TELAH MENGAKUI dalam Sidang MEDIASI ex perkara perdata Nomor: 166/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang DITANDA TANGAN DI ATAS METERAI Rp.6.000,-, dan TELAH TERDAFTAR dan dibuat di hadapan NOTARIS FERKI HETMINA, SH, NOTARIS di Kupang sebagai berikut:

- a. TANAH seluas 75 HA (Tujuh puluh lima hektar) adalah milik dari CORNELIS BILLIK yang diperoleh dari FRANS FOES, Alm. sebagai PEMENANG ex perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK-ANAK dari Almarhum FRANS FOES yang dilahirkan dari ISTERI yang NIKAH GEREJA secara SAH MENGAKUI DIHADAPAN NOTARIS FERKI HETMINA, SH bahwa FRANS FOES, Alm. telah MENYERAHKAN HAK kepada CORNELIS BILLIK atas TANAH ex perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, sebagai BUKTI OTENTIK di mana sebagian kecilnya adalah TANAH yang telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 tersebut, dan sebagian kecil yang lain telah diGUGAT oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK dalam perkara perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan di MENANGKAN oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK dengan AMAR PUTUSAN dalam POKOK PERKARA sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan SAH dan BERHARGA BUKTI HAK berupa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 05 Januari 1984 dan Akta Notaris FERKI HETMINA, SH Nomor: 03 tanggal 22 Oktober 2014.
3. Menyatakan CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK adalah PEMILIK YANG SAH atas TANAH seluas \pm 75 HA ex objek sengketa perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974, tersebut.
4. dan seterusnya ...

Dan Putusan Perkara Perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015 tersebut pada tanggal 14 September 2015 Putusan BANDINGNYA telah DIKUATKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Dr. ROBINSON TARIGAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, SH dan MINIARDI, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dalam AMAR Putusannya point KEDUA menyatakan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015, yang dinyatakan

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut. Sebagai BUKTI OTENTIK KEBENARANNYA HARUS DIPERCAYA OLEH HAKIM Sedangkan dalil Penggugat tentang Pernyataan di luar Pengadilan adalah BUKAN pada Tanah yang di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 pada tanggal 07 Juli 2015, tersebut. Surat Bukti PENGGUGAT Perkara sekarang ini TIDAK MELEBIHI PENGAKUAN dari GODLIEF PITHER NISNONI dalam Sidang Majelis Hakim perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 bahwa Tanah yang DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015 adalah MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK. Sebagai BUKTI OTENTIK dan surat-surat tersebut yang didalilkan oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT MENURUT YURISPRUDENSI MA-RI Nomor: 3901 K/Pdt/1985 menyatakan:

"Surat bukti yang merupakan Pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".

Sedangkan MARTHINUS RUPIASA adalah IPAR KANDUNG dari Penggugat yang telah MEREKAYASA semua produk-produk pada Tahun-Tahun belakangan ini dan produk surat-surat tersebut TIDAK MELEBIHI BUKTI OTENTIK Putusan ex perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, yang di MENANGKAN oleh FRANS FOES, Alm. Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT bukan orang yang mendapat PENYERAHAN HAK atas Tanah tersebut, dari FRANS FOES, Alm karena waktu perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974 berjalan baik Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT maupun SOLEMAN APAUT, Alm. dan atau siapa-siapa saja TIDAK PERNAH TAMPIL sebagai PIHAK INTERVENSI/ INTERVENIENT. Sehingga MENURUT HUKUM, HAK dari Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT maupun SOLEMAN APAUT, Alm, atau siapa-siapa saja adalah HILANG dan TIDAK ADA LAGI, atas Tanah ex perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974, di mana sebagian kecilnya adalah TANAH perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 yang telah di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2015, tersebut. PAJAK ATAS TANAH BUKAN sebagai BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH tersebut;

14. Bahwa dalil Penggugat pada halaman (4) dan (5) pada point (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Tanah Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang telah DIEKSEKUSI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 disertai dua orang saksi masing-masing YUNUS MISSA, SH dan PETRUS HERING serta KUASA PEMOHON EKSEKUSI : FIFI MAFILINDANI, SH, ALEXANDER RANGGA BORO, SH, Termohon EKSEKUSI, LURAH BATUPLAT : GODLIEF LUSSY SANU, YERRY E. BILLIK, BPN Kota Kupang dan Pihak Keamanan dari POLRESTA Kupang Kota dan BRIMOPDA NTT ikut serta mengelilingi batas-batas Lokasi EKSEKUSI tersebut seluas Kurang Lebih 25 HA mulai dari titik BATAS bagian TIMUR ke titik BATAS bagian UTARA dan titik batas bagian BARAT dan berakhir di Titik batas bagian SELATAN. Sesuai dengan GUGATAN CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sangat BENAR dan SESUAI dan disaksikan sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) Orang termasuk Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT TIDAK KEBERATAN ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI tersebut. Sehingga MENURUT YURISPRUDENSI MA-RI No. 1281 K/Sip/1979 menyatakan:

"BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI YANG DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI DILAKSANAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA".

b. Bahwa putusan PERDAMAIAN Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 adalah SAH dilakukan sesuai prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana MENURUT Pasal 154 RBg, di mana dalam SIDANG MEDIASI pada hari SELASA tanggal 06 Januari 2015 yang dipimpin oleh MEDIATOR yang ditunjuk yakni: Hakim KHAIRULUDIN, SH., MH yang dihadiri oleh KUASA CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK yakni: FIFI MAFILINDANI, SH dan

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER RANGGA BORO, SH dan Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI bahwa TANAH yang DIGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK, oleh karena itu Pihak Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI minta BERDAMAI atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK adalah PEMILIK yang SAH atas TANAH seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Hektar, letak serta batas-batasnya tercantum dalam gugatan dan putusan Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/ 2014/PN.KPG, tersebut.
2. Bahwa Pihak Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI MENAKUI CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sebagai Pemilik Sah atas Tanah tersebut adalah merupakan SEBAGIAN dari Tanah Ex Perkara Perdata Nomor: 104/PDT/1974.
3. Bahwa Pihak Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI MENAKUI

GUGATAN CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK, dan seterusnya;

Bahwa PENGAKUAN dari Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI di hadapan HAKIM MEDIATOR dan di hadapan Sidang Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, bahwa TANAH yang DIGUGAT adalah MILIK dari CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sebagai BUKTI OTENTIK. Sehingga MENURUT HUKUM Pasal 311 RBg/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata adalah PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu dalam Sidang Majelis, di mana kebenarannya harus DIPERCAYAI oleh Hakim.

- c. Bahwa apabila Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT akan melakukan GUGATAN terhadap EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah di Pengadilan TUN dan BUKAN di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Karena MENURUT HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku mengatakan EKSEKUSI adalah akhir dari Penyelesaian Perkara Perdata, sehingga MENURUT HUKUM STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLIK yang TIDAK DAPAT DIUBAH OLEH SIAPAPUN juga selama BERITA ACARA EKSEKUSI tidak dibatalkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN).

15. Bahwa dalil Penggugat pada halaman (5) pada point (18, 19 dan 20) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah yang DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah merupakan bagian Tanah Ex Perkara Perdata Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, yang di MENANGKAN oleh FRANS FOES, Alm. dan SECARA ABSAH FRANS FOES, Alm MENYERAHKAN HAK kepada CORNELIS BILLIK di hadapan Kepala Desa BATUPLAT: M. SAUDALE dan dikuatkan oleh CAMAT Kupang Barat Drs. F.H. RADE, sebagai BUKTI OTENTIK.
- b. Bahwa pada saat EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 yang dihadiri kira-kira 500 (lima ratus) orang termasuk Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT TIDAK KEBERATAN di atas TANAH/OBJEK yang DIEKSEKUSI tersebut, dan atau waktu pelaksanaan AANMANING yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terhadap Pihak TEREKSEKUSI hak ini tidak digunakan oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT untuk membuat Perlawanan terhadap EKSEKUSI. Sehingga MENURUT YURISPRUDENSI MA-RI No. 1281 K/Sip/1979 menyatakan: BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI YANG DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI DILAKSANAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
- c. Bahwa tuntutan materiil maupun immateriil tidak mempunyai dasar hukum di atas Tanah milik CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK yang telah DIEKSEKUSI oleh Pengadilan

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang merupakan bagian dari Tanah Ex Perkara Perdata Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). MENURUT HUKUM STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MULAK MILIK CORNELIS BILLIK DAN YERRY E. BILLIK. sebagai BUKTI OTENTIK di mana kebenarannya harus dipercaya oleh HAKIM.

16. Bahwa dalil Gugatan Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (5) pada point (21) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab tuntutan provisional yang diminta oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT tanpa didukung dengan BUKTI OTENTIK adalah terlalu memaksakan kehendak sendiri dengan menggunakan keinginan atas dasar produk-produk BUKAN OTENTIK yang kebenarannya TIDAK DAPAT DIPERCAYA oleh HAKIM dan mau memaksa melawan BUKTI OTENTIK yang dimiliki oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK, yang STATUS KEPEMILIKANNYA SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK yang TIDAK BISA DIUBAH oleh siapa pun juga. TUNTUTAN PROVISIONIL yang diminta oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT SANGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT/ PERSYARATAN sebagaimana yang DIAMANKAN dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut.

17. Bahwa dalil Gugatan Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (6) point (22, 23) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab tuntutan materiil, immateriil dan dwangsom pada TANAH YANG STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK adalah suatu khayalan belaka dan tanpa punya dasar hukum karena:

- a. SUBSTANSI GUGATAN Perkara aquo/sekarang sudah salah alamat dan tidak didukung dengan BUKTI OTENTIK yang BENAR.
- b. Batas-batas tanah sengketa yang digugat sekarang ini sangat BERBEDA dan TIDAK SESUAI dengan BATAS-BATAS OTENTIK yang ada dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Perkara



Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015.

- c. Batas-batas tanah sengketa yang digugat sekarang ini sangat BERBEDA dan TIDAK SESUAI dengan BATAS-BATAS OTENTIK yang ada pada GUGATAN Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/ 2014/PN.KPG, tersebut.
- d. Batas-batas tanah sengketa yang digugat sekarang ini sangat BERBEDA dan TIDAK SESUAI dengan BATAS-BATAS OTENTIK yang ada pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/ PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanggal 03 Pebruari 2015, tersebut.

18. Bahwa dalil Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (6) point (24) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab yang sebenarnya STATUS KEPEMILIKAN dari Tanah Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang DIEKSEKUSI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 sesuai PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 211/PEN.PDT/G/EKS/2014/PN.KPG, dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, di mana BATAS-BATASNYA berbeda dengan Tanah perkara sekarang ini, sehingga MENURUT HUKUM TIDAK ADA DASAR HUKUM untuk dilakukan Sita Jaminan di atas TANAH yang STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK tersebut.

19. Bahwa dalil Gugatan Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (6) point (25) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab BUKTI OTENTIK yang DIMILIKI oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK salah satunya adalah BERITA ACARA EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015. MENURUT HUKUM, EKSEKUSI adalah akhir dari Penyelesaian perkara perdata, dan TERBUKTI pada saat proses EKSEKUSI berjalan (mulai dilakukan AANMANING) maupun waktu pelaksanaan EKSEKUSI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu orang pun termasuk Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT yang membuat KEBERATAN. Sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku yang HARUS DIPEDOMANI oleh kita semua dan gugatan perkara sekarang yang dilakukan oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT adalah TIDAK DAPAT DITERIMA MENURUT YURISPRUDENSI MA-RI No. 1281 K/Sip/1979 menyatakan: BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI YANG DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI DILAKSANAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

20. Bahwa dalil Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (6) point (26) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya adalah gugatan Penggugat SALAH ALAMAT dan MENURUT HUKUM gugatan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 apabila dibatalkan dulu barulah Penggugat GUGAT tentang KEPEMILIKAN di Pengadilan Umum, karena STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sebagai BUKTI OTENTIK di mana KEBENARANNYA harus dipercaya oleh HAKIM.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan pertimbangan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid);
3. Menyatakan Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;
4. Menyatakan Hukum bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima JAWABAN TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Hukum bahwa TANAH yang telah DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara No. 211/Pdt.G/2015/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 adalah SAH MILIK TERGUGAT II CORNELIS BILLIK dan TERGUGAT III YERRY E. BILLIK;
4. Menghukum Penggugat dan atau siapa-siapa saja untuk tunduk terhadap Putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat I dan jawaban dari pihak Tergugat II sekaligus pihak Tergugat III di atas, pihak Penggugat mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas tanggapan (replik) dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan tanggapan atas replik (duplik) secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2015, serta pihak Tergugat II sekaligus Tergugat III mengajukan tanggapan atas replik (duplik) secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2015 masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy surat keterangan kematian Nomor. Kel.RBS.478/946/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009, yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta kematian Nomor. 157/1998 tanggal 25 Juni 1998, yang diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy akta kematian Nomor. 158/1998 tanggal 25 Juni 1998, yang diberi tanda P. 3;
4. Foto copy surat keterangan ahli waris tertanggal 10 Agustus 2011, yang diberi tanda P. 4;
5. Foto copy surat pencabutan dan pembatalan surat Kuasa atas nama Thomas Belmin,SH. tertanggal 28 Mei 2015, yang diberi tanda P. 5;
6. Foto copy surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2015, yang diberi tanda P. 6;
7. Foto copy surat keterangan penyerahan Hak Milik tertanggal 23 April 1973, yang diberi tanda P. 7;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy gambar situasi tanah milik Soleman Apaut di Kelurahan Fatukoa dan Kelurahan Batuplat tertanggal 07 Nopember 2011, yang diberi tanda P. 8;
9. Foto copy surat jual beli tanah tertanggal 28 September 1973, yang diberi tanda P. 9;
10. Foto copy surat segel jual beli tertanggal 10 Januari 1960, yang diberi tanda P. 10;
11. Foto copy surat Fredik Nikolas Nisoni tertanggal 3 Januari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pajak Bumi Dan bangunan Kupang, yang diberi tanda P. 11;
12. Foto copy surat Kwitansi tertanggal 17 Desember 2008, yang diberi tanda P. 12;
13. Foto copy surat pernyataan Ayub Manu tertanggal 11 Juni 2009, yang diberi tanda P. 13;
14. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertanggal 7 April 2009, yang diberi tanda P. 14;
15. Foto copy surat pernyataan Godlief Piter Nisoni tertanggal 11 Juni 2009, yang diberi tanda P. 15;
16. Foto copy surat pernyataan Hery Cornelis Adoe tertanggal 30 Desember 2010, yang diberi tanda P. 16 ;
17. Foto copy surat pernyataan Alexander Manafe tertanggal 30 Desember 2010, yang diberi tanda P. 17;
18. Foto copy surat pernyataan Nikolas Lay tertanggal 28 Desember 2008, yang diberi tanda P. 18;
19. Foto copy surat pernyataan Samuel Taek tertanggal 30 Desember 2010, yang diberi tanda P. 19;
20. Foto copy surat pernyataan Ibrahim Nifu tertanggal 6 Mei 2011, yang diberi tanda P. 20;
21. Foto copy surat pernyataan Lukas Masu tertanggal 12 Mei 2011, yang diberi tanda P. 21;
22. Foto copy surat pernyataan George Ferdinand Nisoni tertanggal 8 Mei 2011, yang diberi tanda P. 22;
23. Foto copy surat pernyataan garap tanah oleh Yunus Lasa tertanggal 22 Juni 2006, yang diberi tanda P. 23 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy surat pernyataan garap tanah oleh Daud Lely tertanggal 22 Juni 2006, yang diberi tanda P. 24 ;

25. Foto copy surat pernyataan Lukas Lay tertanggal 6 Desember 2008, yang diberi tanda P. 25;

26. Foto copy surat jual beli tertanggal 5 September 1955, yang diberi tanda P. 16;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bukti P.1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 adalah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, dan 26 adalah foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan, yang dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. IBRAHIM NIFU :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang bermasalah di Fatukoa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah di Fatukoa antara penggugat dengan para Tergugat karena tanah sengketa tersebut berbatasan di bagian Timur dengan tanah saksi ;
- Bahwa saksi mendapat tanah sejak tahun 1961 ;
- Bahwa luas tanah saksi tersebut sekitar kurang lebih 10 Ha ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan tersebut sebenarnya milik Edi Apaut ;
- Bahwa Edi Apaut kelola tanah tersebut sejak tahun 1961 ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Edi Apaut tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menempati tanah milik Edi Apaut tersebut pada tahun 1961 ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki tanah di situ selain Edi Paut ;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang tinggal di atas tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I pernah tinggal diatas tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III ;
 - Bahwa rumah saksi di Fatukoa berada di jalur 40 ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 2 (dua) Km ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Edi Apaut tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada bulan Juli tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dieksekusi tersebut adalah perkara antara siapa dengan siapa ;
 - Bahwa lokasi tanah saksi berada dibagian timur dari tanah sengketa ;
 - Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pihak yang berperkara antara siapa dengan siapa dalam perkara Nomor. 104 tahun 1972 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perkara sekarang antara Apaut dengan Nisnoni ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa lokasinya berada di Haukoto ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk menyampaikan keterangan ini karena tanah saksi yang berada di bagian Timur berbatasan dengan tanah sengketa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut berada di Haukoto ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah milik siapa yang berbatasan dengan tanah sengketa selain tanah saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah sengketa ada bangunan ;
- Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. NOH NONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut lokasinya berada di Bisleke ke Fatukoa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut sebenarnya adalah milik Edi Apaut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Edi Apaut dapat tanah tersebut dari tanah suku Apaut ;
- Bahwa suku Apaut mengelola tanah tersebut sejak tahun 1961 ;
- Bahwa saksi tidak ingat luas dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa tersebut karena tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa bagian selatan ;
- Bahwa tanah saksi diperoleh dari Apaut ;
- Bahwa luas tanah saksi tersebut kurang lebih 7 Ha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Apaut pernah tinggal dan beternak diatas tanah tersebut, namun karena ada pencuri maka pada tahun 1930 pindah ke Bakunase ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1952 ;
- Bahwa saksi mengetahui Apaut pernah tinggal di atas tanah tersebut untuk beternak namun karena ada pencuri maka tahun 1930 pindah ke Bakunase sedangkan saksi lahir tahun 1952 dari cerita orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I pernah mengelola tanah tersebut pada tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I kelola tanah tersebut atas dasar Tergugat I pernah meminta pada Apaut untuk menggarap tanah tersebut pada tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bukti P. 14 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan karena ada pasang papan diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dieksekusi tersebut adalah milik Apau yang sekarang disengketakan dalam perkara ini ;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan eksekusi tersebut tapi saksi hanya melihat ada pasang papan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut adalah milik Frans Foes;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Apaut ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang digarap oleh Tergugat I ;
- Bahwa tentang batas-batas lain dari tanah sengketa tersebut, saksi tidak mengetahui kecuali batas bagian Selatan yang berbatas dengan tanah saksi
- Bahwa batas tanah yang dieksekusi adalah yang berbatas dengan tanah Apau dan tanah saksi, sedangkan bagian Timur berbatas dengan tanah Ibrahim Nifu ;
- Bahwa saksi tahu tanah Frans Foes ;
- Bahwa tanah Frans Foes berada di bagian bawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Frans Foes ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan tanah Frans Foes kepada Tergugat I;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini ada 2(dua) bidang ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas kedua bidang tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa posisi tanah yang dieksekusi kalau dari bagian Timur jalur 40 di bagian kanan ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. JONI KIA

- Bahwa saksi tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa masalah tanah di Fatukoa, Desa Haukoto;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik keluarga Apaut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apaut kelola tanah tersebut sekitar tahun 1960 an;
- Bahwa saksi tahu Apaut yang kelola tanah tersebut sekitar tahun 1960 an dari cerita orang tua saksi karena saat itu orang tua saksi disuruh oleh Apaut untuk menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi, tanah Apaut yang dijaga oleh orang tua saksi luasnya kurang lebih 11 Ha (hektar) ;
- Bahwa iya, tanah Apaut yang dijaga oleh orang tua saksi saat itu adalah tanah yang disengketakan saat ini ;
- Bahwa saat itu Apaut tinggal di Bakunase ;
- Bahwa orang tua saksi menjaga tanah tersebut sampai dengan tahun 1980 an kemudian dikembalikan kepada Apaut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Apaut yang dijaga oleh orang tua saksi saat itu merupakan tanah kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat bukti kepemilikan tanah Apaut tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama orang tua saksi disuruh oleh Apaut untuk menjaga tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, saat itu tanah tersebut diserahkan oleh Apaut kepada orang tua saksi untuk dijaga sambil kelola untuk makan hasil ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1964 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Apaut adalah tuan tanah ;
- Bahwa nama Bapak saksi adalah Petrus Kia ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyaksikan saat Apaut serahkan tanah tersebut kepada orang saksi untuk dijaga ;
- Bahwa tujuan Apaut serahkan tanah tersebut kepada orang tua saksi adalah untuk dijaga sambil dikelola untuk makan hasil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Apaut punya anak ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang masih kosong hanya ada pohon-pohon tua yang ada diatasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan pada saat orang tua saksi garap tanah tersebut ;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain orang tua saksi yang menggarap tanah tersebut, orang tua dari Nisnoni juga pernah datang minta kepada orang tua saksi untuk garap tanah tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 1990 an orang tua Nisnoni garap tanah tersebut ;
- Bahwa orang tua Tergugat I namanya Korinus Nisnoni;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Apaut yang sekarang disengketakan ;
- Bahwa tanah saksi diperoleh sekitar tahun 1970 an ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan sekarang sudah dieksekusi oleh Pengadilan karena ada papan yang terpasang diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya Alex Manafe dan Ibrahim Nifu ;
- Bahwa saksi tahu Alex Manafe dan Ibrahim Nifu masih sebagai penggarap sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikelola oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tahu saat itu orang tua saksi kelola tanah tersebut dalam kapasitas sebagai penggarap ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sudah dieksekusi karena ada pasang papan diatas tanah tersebut bahwa tanah tersebut sudah dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan eksekusi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun ketika tanah tersebut dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan tanah tersebut dieksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari orang tua Korinus Nisnoni ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari orang tua Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. YERMIAS PENTAU

- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah Apaut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi tentang batas tanah saksi tersebut adalah dengan tanah Apaut ;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Johanis Pentau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah orang tua saksi adalah tanah sendiri bukan dapat dari orang lain ;
- Bahwa saksi kenal Soleman Apaut ;
- Bahwa Soleman Apaut adalah orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Petrus Kia pernah kelola tanah Soleman Apaut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Korinus Nisnoni pernah kelola tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pernah kelola tanah tersebut ;
- Bahwa pernah saksi melihat Penggugat membawa alat berat masuk ke lokasi tanah tersebut untuk kelola ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang pernah dieksekusi oleh Pengadilan adalah tanah yang sekarang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan ada berapa bidang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut atas nama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal Bapak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hadir tidaknya Penggugat pada saat dilakukan eksekusi tanah tersebut oleh Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari tanah yang dieksekusi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa masuk wilayah Batuplat ;
- Bahwa tanah saksi masuk wilayah Fatukoa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanda batas yang ada di atas tanah sengketa tersebut adalah pagar batu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa berada di bagian Barat ;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tahu kalau batas bagian Timur dari tanah sengketa berbatas dengan wilayah Fatukoa, sebelah utara dan selatan berbatas dengan tanah Soleman Apaut;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik Apaut dari orang tua saksi ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1969 ;
- Bahwa pada saat saksi mendapat cerita dari orang tua saksi tentang tanah tersebut adalah milik Apaut, pada saat itu saksi berumur sekitar 15 tahun ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan, pihak Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy surat Gugatan Eksekusi tanah tertanggal 26 Nopember 2014, yang diberi tanda T I.1 ;
2. Foto copy relas panggilan tertanggal 17 Juni 2015, yang diberi tanda TI.2 ;
3. Foto copy surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 Juli 2015 Nomor. W26-U1/2309/HT.04.10/XII/2015, yang diberi tanda TI. 3;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan, pihak Tergugat II sekaligus Tergugat III mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 209/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 27 Mei 2015 yang diberi tanda T II.III.1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 110/Pdt/2015/PTK, tanggal 14 September 2015 yang diberi tanda TII.III.2 ;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 104/Pdt/1974, tanggal 25 Pebruari 1975, yang diberi tanda T II.III.3 ;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 48/ PTK/1997/Pdt, tanggal 7 Agustus 1979, yang diberi tanda T II.III.4 ;



5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, yang diberi tanda T II.III.5 ;
6. Foto copy surat Akta perdamaian Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 03 Pebruari 2015, yang diberi tanda T II.III.6 ;
7. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor. 211/Pdt.G/BA.EKS/2014/PN-KPG, tanggal 07 Juli 2015, yang diberi tanda T II.III.7 ;
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 03/Pdt.G/2015/PN-KPG, tanggal 08 Juni 2015, yang diberi tanda T II.III. 8 ;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 119/Pdt/2015/PTK, tanggal 17 September 2015, yang diberi tanda TII.III.9 ;
10. Foto copy Putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor. 2010/Pdt.G/2014/PN-KPG tanggal 22 September 2015, yang diberi tanda TII.III.10;
11. Foto copy surat gugatan peerbuatan melawan Hukum tertanggal 27 Oktober 2014, yang diberi tanda TII.III.11 ;
12. Foto copy Akta Notaris Nomor. 3 tanggal 22 Oktober 2014, yang diberi tanda TII.III.12;
13. Foto copy Akta Notaris No.1 tahun 2014, tanggal 11 Nopember 2014, yang diberi tanda TII.III.13 ;
14. Foto copy Akta Notaris No.2 tahun 2014, tanggal 11 Nopember 2014, yang diberi tanda TII.III.14 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat I , Tergugat II dan III menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. CORNELIS DJUKA DJUMA

- Bahwa saksi tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa masalah tanah di Fatukoa ;
- Bahwa tanah yang disengketakan ada 2 (dua) bidang, bidang pertama 4 Ha (hektar) dan bidang kedua 10 Ha (hektar) ;

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas kedua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang pertama batas-batasnya adalah :

- Barat dengan tanah PT. Cendrawasi;
- Timur dengan dengan tanah milik Nimrot Nuban dan patan Pemkot;
- Selatan dengan Petrus Kia ;
- Utara dengan tanah Pemkot ;

2. Bidang kedua batas-batasnya adalah :

- Timur dengan tanah Ibrahim Nifu ;
- Barat dengan tanah keluarga Masu dan tanah penun Limau ;
- Utara dengan Ibrahim Huandao ;
- Selatan dengan tanah Pemerintah Kota ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahu tanah tersebut tidak termasuk tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 Juli 2015 dalam perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG ;
- Bahwa tanah yang dieksekusi tersebut masuk wilayah Kelurahan Batuplat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang dieksekusi tersebut adalah 25 Ha ;
- Bahwa tanah yang dieksekusi tersebut berbatas dengan tanah PT. Hanjungin ;
- Bahwa tanah yang dieksekusi adalah milik Cornelis Billik ;
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi, tidak ada protes dari pihak Penggugat ;
- Bahwa Lurah Batuplat juga hadir dalam pelaksanaan Eksekusi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Penun Limau berbatasan langsung dengan dengan tanah yang dieksekusi tersebut ;
- Bahwa jarak tanah Penun Limau dengan tanah yang dieksekusi dalam perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah kurang lebih 3 Km ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Pertanahan hadir pada saat pelaksanaan Eksekusi tersebut ;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah Cornelis Bilik,Cs. sebagai Penggugat melawan Godlief Pieter Nisoni sebagai Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak tanah sengketa sekarang dengan tanah yang dieksekusi tersebut tidak sampai 1 km (kilometer) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hadir tidaknya Penggugat pada saat pelaksanaan eksekusi tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Frederick Belmin Apaut tidak pernah beraktifitas diatas tanah yang dieksekusi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Frederick Belmin Apaut tidak pernah melakukan perlawanan dalam perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Frederick Belmin Apaut tidak masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG ;
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan eksekusi tanggal 6 Juli 2015 perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. ;
- Bahwa saksi tinggal di Bakunase ;
- Bahwa saksi hadir karena diminta oleh Pemohon Eksekusi untuk bantu tanam pilar ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa termasuk tanah yang dieksekusi dalam perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. ?
- Bahwa iya, kedua bidang tanah sengketa tersebut adalah diluar dari tanah yang dieksekusi dalam perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. ;
- Bahwa luas tanah yang dieksekusi dalam perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah 25 Ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya milik siapa tanah yang dieksekusi tersebut ;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas kedua bidang tanah sengketa tersebut dari gugatan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi selain saksi mengetahui batas-batas kedua bidang tanah sengketa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. EVER CORNELIS BULAN

- Bahwa saksi tahu masalah yang terjadi apa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah di Fatukoa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bidang tanah yang disengketakan ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa bidang pertama masuk wilayah Kelurahan Fatukoa, sedangkan bidang kedua masuk wilayah Kelurahan Batuplat ;
- Bahwa adapun luas dan batas-batas dari kedua bidang tanah sengketa tersebut sebagai berikut :

1. Bidang pertama seluas 4 Ha (hektar) dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pemerintah Kota ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nimrot Nuban dan tanah Pemerintah Kota ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah keluarga Aliman, Petrus Kia ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Cendrawasi;

2. Bidang kedua seluas 10 Ha (hektar) dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibrahim Huandao, A. Nisoni, Kristian Mau ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibrahim Nifu dan Yermias Nifu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pemerintah Kota dan Noh Noni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Masu, tanah Solsepa dan tanah penun Limau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dua bidang yang disengketakan tersebut tidak termasuk tanah yang dieksekusi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahu tanah yang dieksekusi tersebut masuk wilayah kelurahan Batuplat ;
- Bahwa luas tanah yang dieksekusi adalah 25 Ha ;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan tanah Penun Limau kurang lebih 3 kilo meter ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan eksekusi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut adalah Pertanahan, pihak Keamanan (Polisi dan Brimob), Lurah Batuplat ;
- Bahwa pada saat itu Lurah Batuplat tidak ada keberatan tentang Eksekusi tersebut ;
- Bahwa tanah yang dieksekusi adalah milik Cornelis Billik ;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi, tidak ada protes dari pihak Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat punya tanah di Fatukoa ;
- Bahwa tanah yang dieksekusi dalam perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/ 2014/PN-KPG telaknya di wilayah Kelurahan Batuplat ;
- Bahwa iya, saksi pernah melakukan aktifitas diatas tanah tersebut sebelum tanah tersebut dieksekusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat hadir dalam pelaksanaan eksekusi tersebut ;
- Bahwa jarak tanah Ibrahim Haundao dengan tanah eksekusi sekitar kurang lebih 3 KM ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah melakukan aktifitas diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah sengketa tersebut dari gugatan Penggugat ;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tanah yang dieksekusi dengan tanah milik PT. Cendrawasih jauh tapi saksi tidak tahu berapa kilo meter jaraknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sekarang termasuk tanah eksekusi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak tanah sengketa sekarang dengan tanah eksekusi sekitar kurang lebih 3 kilo meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang eksekusi sebelumnya milik Frans Foes ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon eksekusi dalam perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG tersebut adalah Cornelis Bilik, ;
- Bahwa iya, saksi tahu tanah sengketa bidang I ada bangunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bangunan diatas tanah bidang I tersebut adalah bangunan rumah MBR ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membangun rumah MBR tersebut adalah Pemerintah Kota ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah bidang II ada bangunan rumah penduduk ;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah sengketa bidang I ada bangunan rumah MBR dari gugatan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah Frans Foes karena Frans Foes yang menang perkara pada tahun 1974 ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1976 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Frans Foes menang perkara pada tahun 1974 karena saksi yang membaca putusan ;
- Bahwa iya, saksi hadir dalam pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG karena ada hubungan kawin mawin dengan Cornelis Bilik ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa bidang II ada bangunan rumah penduduk dari gugatan penggugat ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Prinsipal dan Tergugat I serta Kuasa Tergugat II dan III, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan III mengajukan eksepsi dengan menyatakan Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili atas eksekusi yang sudah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat yang menyangkut tentang Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela yang berisikan Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi ;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Provisi Penggugat beralasan hukum.
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan segala kegiatan berupa pembangunan rumah, pemagaran serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di atas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa putusan provisi (*provisionele beschikking*) pada hakikatnya adalah merupakan suatu putusan yang bersifat sementara yang

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



berisi tindakan-tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara yang tunduk pada pembuktian, akan tetapi hanya mengenai tindakan sementara berupa perintah pencegahan atau penghentian dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa mengingat tuntutan dalam Provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta sehingga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka tuntutan Penggugat dalam Provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil - dalil gugatan Penggugat serta keseluruhan bukti-bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, yakni keharusan adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia - sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar diajukannya tuntutan provisi sehingga dalam tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, sehingga tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan III maka dapat disimpulkan tentang apa yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Chatlinje Belmin, Frederick Belmin Apaut Yuliana Belmin, Thomas Belmin, Albert Belmin, Diana Belmin, Ferdinan P. Belmin, Agustinus Belmin (Toni), Sarce K. Belmin, Petronella L. Belmin adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pieter Belmin dan almarhumah Istrina Belmin Apaut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah kakak laki-laki tertua dalam silsilah keluarga dan merupakan ahli waris pengganti dari Istrina Belmin Apaut almarhumah berdasarkan surat kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengurus hak atas tanah adat/sengketa yang merupakan milik adat turun temurun dari tanah peninggalan almarhum Soleman Apaut.

Bahwa almarhum Soleman Apaut dan almarhumah Hana Tupitu telah mewariskan tanah warisan kepada anaknya Istrina Belmin Apaut dan kemudian dialihkan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris pengganti dan kakak laki-laki tertua, berupa :

1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 004 RW 02, kelurahan Fatukoa, kecamatan Maulafa, kota Kupang seluas ± 4 Ha (40.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang
- Timur berbatasan dengan tanah Nikanor Nuban dan tanah Pemerintah Kota Kupang
- Selatan berbatasan dengan tanah Aluman/Petrus Kia dan Toluman
- Barat berbatasan dengan tanah PT. Cendrawasih.

1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 21, RT 22 dan RT 23 RW 09, kelurahan Batuplat, kecamatan Alak, kota Kupang seluas ± 10 Ha (100.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Huando/A.Nisoni, Christian Mau, tanah Oranis (Foes) dan tanah Sonbai
- Timur berbatasan dengan tanah Ibrahim Nifu dan tanah Yeremias Lusi
- Selatan berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang dan tanah Noh Noni
- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Masu/Solsepa dan tanah Penum Limau.

Selanjutnya disebut Tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa tersebut adalah sisa dari tanah seluas 70 Ha (700.000 m²) yang merupakan tanah warisan yang dikuasai dan dimiliki oleh almarhum Soleman Apaut dan almarhumah Hana Tupitu sejak tahun 1925. Dan

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar tanah warisan milik almarhum Soleman Apaut dan almarhumah Hana Tupitu tersebut telah dijual kepada Pemerintah Kota Kupang dan masyarakat umum lainnya.

Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Tergugat III in casu Godlief Pither Nisoni telah diserahkan kepada Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E.Billik, berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015, padahal Tergugat III in casu Godlief Pither Nisoni hanyalah penggarap terhadap tanah sengketa bukan sebagai pemilik.

Bahwa penyerahan tanah sengketa oleh Tergugat III in casu Godlief Pither Nisoni kepada Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E.Billik disebabkan adanya Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 tersebut sebagai akibat adanya gugatan perdata sebagaimana terdaftar di bawah register No. 211/PDT.G/2014/PN.KPG antara Cornelis Billik (Penggugat I) dan Yerry E.Billik (Penggugat II) melawan Godlief Pither Nisoni (Tergugat). Dan selanjutnya tanah sengketa tersebut telah pula dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 7 Juli 2015 atas permohonan Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E.Billik ;

Bahwa pengakuan Tergugat III in casu Godlief Pither Nisoni sebagai penggarap (bukan pemilik) atas tanah sengketa telah diakuinya melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2010 dan telah pula menyerahkan fisik tanah sengketa sejak tahun 2006 kepada Penggugat.

Bahwa surat pernyataan Tergugat III in casu Godlief Pither Nisoni tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fredik Nikolas Nisoni (kakak kandung Tergugat III) tertanggal 3 Januari 2006 yang disaksikan oleh Lurah Fatukoa (Bpk. Marthinus Rupiasa). Surat Pernyataan tersebut adalah untuk mengubah hak dan kewajiban objek pajak atas tanah sengketa yang terletak di RT 04 RW 02 kelurahan Fatukoa kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Nomor SPPT 000.718-000.00 atas nama Fredik Nikolas Nisoni menjadi untuk dan atas nama Ferdinand Belmin (saudara kandung Penggugat).

Bahwa surat pernyataan tertanggal 03 Januari 2006 tersebut, kemudian selanjutnya oleh Fredik Nikolas Nisoni membuat dan mengajukan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kupang dengan isi surat selain permohonan untuk menerbitkan SPPT PBB atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ferdinand Belmin juga menjelaskan bahwa objek pajak/tanah sengketa adalah milik Ferdinand Belmin (saudara kandung Penggugat) dengan luas tanah ± 10 Ha (± 100.000 m²) dengan kelas pajak A.

Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas permohonan Tergugat I dan II yang mengeksekusi tanah sengketa milik Penggugat adalah sangat tidak berdasar, apalagi eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Para Tergugat yang tidak diketahui secara pasti di mana objek tanahnya serta memiliki batas-batas tanah yang tidak jelas. Oleh karena itu, eksekusi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawaban dari Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan III, maka Majelis Hakim menyimpulkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini :

1. Apakah Chatlinje Belmin, Frederick Belmin Apaut Yuliana Belmin, Thomas Belmin, Albert Belmin, Diana Belmin, Ferdinan P. Belmin, Agustinus Belmin (Toni), Sarce K. Belmin, Petronella L. Belmin adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pieter Belmin dan almarhumah Istrina Belmin Apaut ?
2. Apakah Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris Pengganti dan kakak laki-laki tertua dalam silsilah keluarga berdasarkan surat kuasa dari ahli waris lainnya adalah pemilik sah tanah obyek sengketa ?
3. Apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III in casu Godliet Pither Nisoni telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E. Billik dan Perbuatan Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E. Billik yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 3 Pebruari 2015 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, menyatakan siapa yang mendalilkan atas suatu gugatan maka wajib untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Pieter Belmin dan almarhumah

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Istrina Belmin Apaut Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.RBS.478/946/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 atas nama Soleman Apaut, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian dari Kantor catatan sipil kabupaten Kupang No.157/1998 tanggal 25 juni 1998 atas nama Pieter Belmin, bukti P.3 Kutipan akta kematian dari kantor catatan sipil Kabupaten Kupang No.158/1998 tanggal 25 Juni 1998 atas nama Istrina Belmin Apaut dan P.4 yaitu berupa fotocopi Surat Keterangan ahli waris yang dibuat oleh Para Ahli waris dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nelis Dukajuma dan Mesak Toy, SE, A.md.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat berkaitan dengan masalah ahli waris, Majelis Hakim meragukan isi dari fotocopi surat keterangan ahli waris (P.4) yang dibuat oleh Para Ahli waris tersebut. Sebabnya isi Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat oleh Para Ahli waris tersebut ternyata tidak didukung oleh Keterangan dari Camat maupun Lurah sebagai yang mengetahui isi surat;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menentukan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." dan ketentuan dalam Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No. DPT/12/63/12/69 juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) No. 3 Tahun 1997 telah menentukan pihak-pihak yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Pembagian kewenangan tersebut sebagai berikut :

1. untuk penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat dihadapan Notaris ;
2. untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat dibawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disahkan) oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat.

3. untuk WNI keturunan Timur Asing (India, Arab), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat oleh karena bukti P.4 secara formal merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, selain itu dari bukti P.4 hanya terlihat nama jabatan Lurah Bakunase dan Camat Kota Raja, tidak terlihat adanya tanda tangan dan cap stempel dari kantor masing-masing Pejabat tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan bukti P.4 saat dibuat tidak dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Lurah pada Kantor Kelurahan setempat dan juga dikuatkan oleh Camat yang Kantor Kecamatan setempat, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat dari P.4 tersebut dan menyatakan menolak Petitum Penggugat Point 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, Penggugat menyatakan bahwa ia adalah salah satu ahli waris pemilik sah dari tanah objek sengketa, Penggugat telah mengajukan bukti P.6 yaitu Surat Kuasa yang dibuat oleh Chatlinjte Belmin, Yuliana Belmin, Albert Belmin, Diana Belmin, Ferdinand Belmin, Agustinus Belmin dan Petronela L. Belmin sebagai Pemberi kuasa dan Frederick Belmin Apaut sebagai Penerima Kuasa yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik adat turun temurun dari peninggalan Soleman Apaut. Bukti P.8 yaitu berupa Gambar Situasi Tanah Milik Soleman Apaut di Kelurahan Fatukoa dan Kelurahan Batuplat, Majelis Hakim meragukan isi dari Bukti P.6 dan P.8 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti P.6 dan P.8 tersebut ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim meragukan kebenaran dari bukti P.6 dan P.8, dan bukti P.11 yaitu surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 3 Januari 2008 perihal mohon diterbitkan kembali SPPT No.000718-7-000.00 tersebut Majelis

Halaman 55 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut bukanlah menyatakan suatu hak kepemilikan tanah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak petitum ke – 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 4 dan 5 yaitu tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III in casu Godlief Pither Nisoni telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E. Billik dan Perbuatan Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E. Billik yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 3 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat para Tergugat didasarkan kepada perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara, dimana menurut Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai pasal 1401 B.W. negeri Belanda (sama dengan pasal 1365 KUHPerdara) telah memutuskan bahwa “melawan hukum” ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (wet), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (maatschappelijke betamelijkheid), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum selain diartikan sebagai perbuatan yang melawan Undang-undang menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia (Vide : Lindenbaum – Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919) ditentukan 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum;

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
2. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum angka 4 berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6, yang apabila disimpulkan pihak Penggugat mendalilkan pihak Penggugat memperoleh tanah dari ISTRINA BELMIN APAUT, Alm., dimana ISTRINA BELMIN APAUT memperoleh tanah dari SOLEMAN APAUT, atas tanah sengketa yang sudah selesai di eksekusi pada tanggal 7 Juli 2015 oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG antara CORNELIS BILLIK (Penggugat I) dan YERRY E. BILLIK (Penggugat II) melawan Godlief Pither Nisnoni (Tergugat) atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti T.II.III-7 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 211/PDT.G/2014/PN.KPG tanggal 07 Juli 2015, diketahui telah terjadi pelaksanaan atas Akta Perdamaian Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG tanggal 03 Pebruari 2015 (bukti T.II.III-6) antara CORNELIS BILLIK (Penggugat I) dan YERRY E. BILLIK (Penggugat II) dengan Godlief Pither Nisnoni (Tergugat), yang pada pokoknya menyebutkan pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa tanah yang digugat dalam perkara perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah milik para Penggugat CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK, oleh karena pihak Kedua (Tergugat) minta berdamai dan siap mengembalikan tanah tersebut kepada Pihak Pertama CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK, dengan dasar-dasar sebagai berikut

1. "Bahwa Pihak Pertama (Para Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah yang bernama : FAUT'MAN, NAUNTU, NEFO PO'OT seluas kurang lebih 25 HA (kurang lebih dua puluh lima hektar) yang terletak di RW. 09, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Selatan berbatasan dengan Jalan Jalur 40 Lama ;
- Utara berbatasan dengan Tanah milik Penggugat ;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Penggugat ;

Halaman 57 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan dulu tanah Penggugat sekarang milik PT HANJUN IN ;
- 2. Bahwa pihak Kedua (Tergugat) juga mengakui pihak Pertama (Para Penggugat) sebagai pemilik sah atas tanah tersebut pada point 1 (satu) di atas adalah merupakan SEBAGIAN dari tanah perkara perdata Nomor: 104/Pdt/1974 ;
- 3. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) mengakui gugatan Pihak Pertama (Para Penggugat) dalam perkara perdata sekarang ini, dan dengan ini menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa perkara perdata sekarang ini kepada Pihak Pertama (Para Penggugat);
- 4. Bahwa pihak Kedua (Tergugat) menyatakan tunduk dan taat pada kesepakatan perdamaian ini, dan jika dikemudian hari Pihak Kedua (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam kesepakatan ini, maka akan dikeluarkan secara paksa dengan bantuan Polisi Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat (Frederick Belmin Apaut) tidak bisa membuktikan gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya ataupun dari para ahli waris Pieter Belmin dan Istrina Bemin Apaut;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II.III-6, T.II.III-7 dan dari dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 6, serta dari dalil jawaban yang disampaikan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata gugatan Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.KPG ternyata obyeknya sama dengan sebagaimana yang disebutkan di dalam bukti T.II.III-6 dan di dalam bukti T.II.III-7, serta setelah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor: 166/Pdt.G/2015/PN.KPG pada tanggal 30 Maret 2016, ternyata letak, luas dan batas – batas obyek sengketa sama obyek sengketa dalam perkara Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG antara CORNELIS BILLIK (Penggugat I) dan YERRY E. BILLIK (Penggugat II) melawan Godlief Pither Nisoni (Tergugat) atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II, terpasang papan nama tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi IBRAHIM NIFU, saksi NOH NONI, saksi JONI KIA dan saksi YERMIAS PENTAU, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama dimana saksi-saksi tidak mengetahui kapan saat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan adanya fakta tentang para pihak telah mengetahui adanya papan nama eksekusi yang pada pokoknya menyebutkan tanah dalam perkara Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG telah dilakukan eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat III, yang menyerahkan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.KPG yang letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa sama dalam perkara Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG antara CORNELIS BILLIK (Penggugat I) dan YERRY E. BILLIK (Penggugat II) melawan Godlief Pither Nisoni (Tergugat), adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, saat Tergugat III menyerahkan bidang tanah, dengan luas, letak dan batas-batas bidang sebagaimana yang disebutkan dalam bukti T.II.III-6 kepada Tergugat II serta Tergugat III, yang juga didukung dengan bukti – bukti surat T.II.III-10, T.II.III-11, T.II.III-12, T.II.III-13, T.II.III-14, T.II.III-8, T.II.III-9, T.II.III-1, T.II.III-2, T.II.III-3, T.II.III-4, T.II.III-5, T.II.III-6, T.II.III-7;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III ternyata tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), oleh karena itu petitum angka 4 (empat) cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 3 Pebruari 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 59 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 adalah sah dan dilakukan sesuai prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana menurut Pasal 154 RBg, bahwa **tanah** yang **digugat** dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah milik Cornelis Billik dan Yery E.Billik ,

Menimbang, bahwa pada perkara Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG Tergugat Godlief Pither Nisoni minta berdamai atas dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Cornelis Billik dan Yerry E. Billik adalah Pemilk yang Sah atas tanah seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Hektar, letak serta batas-batasnya tercantum dalam gugatan dan putusan Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/ 2014/PN.KPG, tersebut.
- Bahwa Pihak Tergugat Godlief Pither Nisoni mengakui Nisoni mengakui Cornelis Billik dan Yerry E. Billik sebagai Pemilik Sah atas Tanah tersebut adalah merupakan sebagian dari Tanah Ex Perkara Perdata Nomor: 104/PDT/1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T,II,III-7 tersebut perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 3 Pebruari 2015 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim pun beralasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 5 (lima) dari gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 tentang eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas permohonan Tergugat I dan II yang mengeksekusi tanah sengketa milik Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang pada tanggal 7 Juli 2015 tersebut telah berjalan sesuai dengan hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa seebelum dilakukan eksekusi Pengadilan Negeri Klas 1 A kupang telah melaksanakan annmaning terhadap pihak tereksekusi, hal ini Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membuat Perlawanan terhadap Eksekusi, oleh karena itu petitum nomor 6 ini patut dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah perbuatan melawan hukum, maka untuk petitum selanjutnya yang saling berkaitan dari gugatan Penggugat ini yaitu Petitum 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, dinyatakan ditolak pula untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka sepatutnyalah seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat.

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara perdata (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.956.000,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari **Jumat, tanggal 13 Mei 2016**, oleh kami, SUMANTOTO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, HERBERT HAREFA, SH dan JEMMY TANJUNG UTAMA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 61 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor 166/Pdt.G/2015/PN KPG tanggal 17 September 2015, Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 16 Mei 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNUS MISSA, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan III tanpa dihadiri Tergugat I; -----

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
TTD.	TTD.
HERBERT HAREFA, SH	SUMANTONO, SH.MH.
TTD.	
JEMMY TANJUNG UTAMA, SH	

Panitera Pengganti,
TTD.
YUNUS MISSA, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. ATK.....	Rp	70.000,00
3. PNBP	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	1.845.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp	1.000.000,00
6. Redaksi.....	Rp	5.000,00.
Jumlah	Rp	2.956.000,00

(Dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG

YUNUS MISSA, SH.
NIP: 196607201989031002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)